



**PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG**

Ihdaa Zulqa, Ratna Herawati, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ihdaazulqa@gmail.com

Abstrak

Kota Semarang secara geografis terbagi menjadi dua bagian yaitu, Semarang atas dibagian selatan yang dikelilingi oleh dataran tinggi dan perbukitan, dan Semarang bawah dibagian utara yang merupakan daerah dengan dataran yang lebih rendah. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kota Semarang sering dilanda bencana terutama bencana alam seperti banjir rob pada daerah dataran rendah dan tanah longsor pada daerah dataran tinggi. Berdasarkan kondisi geografis Kota Semarang yang rawan terhadap bencana terutama bencana alam maka, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pembentukan BPBD Kota Semarang ini sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tahap saat bencana atau tahap tanggap darurat sampai tahap pascabencana, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Kata kunci: **Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, BPBD Kota Semarang.**

Abstract

The city of Semarang is geographically divided into two parts, that is Semarang on the southern part surrounded by highlands and hills, and Semarang under the northern part which is an area with a lower plain. Geographical conditions resulted in the Semarang City often hit by disasters, especially natural disasters such as rob floods in lowland areas and landslides in the highlands. Based on the geographical condition of Semarang City which is prone to disaster especially natural disaster then, Local Government formed Regional Disaster Management Agency (BPBD) Semarang City. Establishment of BPBD Semarang City is in accordance with the mandate set forth in the Act No. 24 of 2007 on Disaster Management, whose main task is to organize disaster management from the pre-disaster stage, the stage of the disaster or the emergency response stage until the post-disaster stage, as set out in in Regional Regulation No. 12 of 2010 on Organization and Administration of Regional Disaster Management Agency of Semarang.

City.Keywords: **Implementation of Disaster Management, BPBD Semarang City.**

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana tersebut baik disebabkan oleh faktor alam dan /



atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pengertian bencana alam berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan banjir. Pengertian bencana non alam berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana, diselenggarakan oleh lembaga khusus yang disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BNPB merupakan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan BPBD menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat daerah.

Kota di Indonesia yang membentuk BPBD salah satunya adalah Kota Semarang. Pengaturan mengenai tugas BPBD dalam hal

pelaksanaan penyelenggaraan bencana khususnya yang berlokasi di Kota Semarang sendiri diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010, BPBD mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi, penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tugas BPBD tersebut diselenggarakan berdasarkan pada fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 yaitu, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat dan efektif, serta efisien.

Kota Semarang merupakan kota yang rawan terhadap bencana terutama bencana alam. Berbagai bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2016 di Kota Semarang yaitu banjir, tanah longsor, puting beliung, rumah roboh yang disebabkan amblesnya tanah, dan pohon tumbang yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim, namun dari bencana alam yang terjadi tersebut, yang paling sering melanda Kota Semarang adalah bencana alam banjir dan tanah longsor. Bencana yang terjadi di Kota Semarang sepanjang tahun 2016 tidak hanya bencana yang disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh faktor non alam



seperti kebakaran. Kebakaran yang terjadi di Kota Semarang tahun 2016 disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.¹

Secara geografis, letak posisi kota Semarang terbagi menjadi dua bagian yaitu Semarang atas dan Semarang bawah. Semarang bawah (utara) merupakan daerah kota yang mencakup wilayah dataran rendah dengan kemiringan 0-2% dan ketinggian ruang wilayah Semarang bawah bervariasi antara 0-3,5 m (meter). Semarang atas merupakan daerah kota yang dikelilingi oleh dataran tinggi dan perbukitan dibagian selatan dengan kemiringan 2-40% dan ketinggian antara 90-200 m diatas permukaan air laut (DPL).²

Kawasan Semarang bawah seringkali dilanda banjir rob. Banjir rob adalah banjir atau tergenangnya suatu daratan yang terjadi akibat pasang surut air laut. Daerah yang beresiko terhadap banjir rob yaitu, wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi enam kecamatan yaitu, Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Gayamsari, Semarang Timur, dan Genuk.

Wilayah Semarang atas dikelilingi oleh daerah perbukitan, hal ini membuat Semarang atas rawan terhadap bencana tanah longsor. Daerah Semarang atas yang sering terjadi bencana tanah longsor di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik.³

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD di Kota Semarang?
2. Apakah faktor penghambat BPBD dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana upaya menanggulangnya?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu informasi-informasi yang dibutuhkan dari suatu rumusan masalah yang diajukan. Singkatnya, penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian".⁴ Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan "bertahap" karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.⁵ Oleh karena itu, metode penelitian digunakan sebagai cara atau jalan untuk memperoleh

¹ Data Kebencanaan BPBD Kota Semarang Tahun 2016.

² Mohammad Agung Ridlo, *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), halaman 107.

³ *Ibid*, halaman 109.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 1.

⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO, 2010), halaman 3.



kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.⁶

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan **yuridis normatif**. Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada adanya studi kepustakaan yang digunakan oleh peneliti ataupun mengenai data sekunder yang digunakan, guna memperoleh suatu pengetahuan normatif tentang hubungan yang terjadi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta melihat bagaimana aplikasi dalam prakteknya.⁷

Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu, bahwa dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan akan didasarkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis⁸, yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selain menggambarkan objek yang menjadi

permasalahan juga menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.

C. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder atau dengan kata lain bahan hukum. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur-literatur, serta kamus-kamus yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dengan menggunakan studi kepustakaan.

Adapun bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang.
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Bencana di Kota Semarang.

⁶ Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), halaman 2.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan

Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman. 13-14.

⁸ Ibid, halaman 26.

- e. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dapat juga berupa komentar-komentar atas putusan hakim.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum baik itu primer ataupun sekunder yang mana dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka metode pengumpulan datanya melalui :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang berasal dari data sekunder yang

relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.⁹

2. Wawancara

Adapun peneliti juga melakukan wawancara hanya sebagai klarifikasi data sekunder. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah peneliti persiapkan sebelumnya.¹⁰

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut. Peneliti dalam menganalisa menggunakan **metode kualitatif**. Metode kualitatif menurut Soerjono Soekanto yaitu metode yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Metode ini digunakan ketika hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka.¹¹ Metode kualitatif adalah metode yang penggambarannya / penjelasannya dari hasil penelitian tersebut menggunakan kata-kata atau kalimat, yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan yang bersifat deskripsi, dan cenderung menggunakan analisis yang lebih menonjolkan proses makna. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman secara luas dan mendalam, terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji.

⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 110.

¹⁰ *Ibid*, halaman 193.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), halaman 15.

Penarikan simpulan yang digunakan oleh peneliti yaitu, menggunakan metode deduktif-induktif. Metode deduktif-induktif adalah suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus atau sebaliknya. Metode deduktif-induktif dimulai dari hal – hal umum menuju hal yang khusus atau hal – hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan tersebut dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret ataupun sebaliknya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh BPBD di Kota Semarang

Tugas pokok BPBD Kota Semarang salah satunya yaitu, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, yang pelaksanaannya secara terintegrasi meliputi tiga tahap yaitu, prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

1. Tahap Prabencana

Tahap prabencana merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam serangkaian upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi atau pengurangan resiko bencana. Upaya yang sudah dilakukan oleh BPBD Kota Semarang dalam tahap prabencana meliputi pembuatan peta rawan bencana, peringatan dini, dan membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

a. Peta Rawan Bencana

Upaya mitigasi yang dilakukan BPBD Kota Semarang adalah dengan membuat peta rawan bencana dalam rangka memberikan *early warning system* bagi masyarakat mengenai lokasi-lokasi yang dianggap beresiko tinggi terhadap bencana dan lokasi-lokasi yang aman dari bencana. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

Upaya untuk menginformasikan peta rawan bencana tersebut, yang dilakukan BPBD Kota Semarang adalah dengan membuat papan rawan bencana yang kemudian dipasang di kantor kelurahan yang rawan bencana, menyebarluaskan informasi peta rawan bencana dengan memasukkan ke dalam website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu bcbd.Semarangkota.go.id, serta mensosialisasikan kepada masyarakat luas, dunia usaha dan kalangan pelajar.

Dasar pembuatan peta zona rawan longsor di Kota Semarang yaitu dengan menggunakan sistem pembobotan dan *overlay* atau tumpang susun melalui beberapa parameter yang dijadikan acuan dalam pembuatan peta rawan longsor seperti kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Sistem pembobotan dalam pembuatan peta rawan longsor, ada beberapa pertimbangan terkait faktor yang paling berpengaruh atau dominan untuk dapat menyebabkan longsor yang meliputi peta kemiringan lereng yang dalam hal ini mempunyai bobot yang tertinggi untuk dapat menimbulkan potensi longsor.



Daerah yang rawan tanah longsor di Kota Semarang yaitu Kecamatan Gajahmungkur yang meliputi Kelurahan Lemponsari, Bendungan, Gajahmungkur, Petompon, Bendan Duwur, dan Bendan Ngisor. Kecamatan Gunungpati yang meliputi Kelurahan Sukorejo, Sadeng, dan Sekaran. Kecamatan Candisari yang meliputi Candi, Jatingaleh, Jomblang, Tegalsari, Wonotingal, dan Karanganyar Gunung. Kecamatan Ngaliyan yang meliputi Kelurahan Kalipancur, Purwoyoso, Wonosari, Bambankerep, Beringin, dan Ngaliyan. Kecamatan Tugu yang meliputi Kelurahan Mangkang Wetan, dan Mangunharjo. Kecamatan Tembalang yang meliputi Kelurahan Meteseh, Tandang, Bulusan, dan Jangli. Kecamatan Semarang Selatan yang meliputi Kelurahan Mugassari, dan Randusari. Kecamatan Semarang Barat yang meliputi Kelurahan Ngemplak Simongan, Krapyak, Gisikdrono, dan Bongsari. Kecamatan Banyumanik yang meliputi Kelurahan Ngesrep, Tinjomoyo, Srandol Kulon, dan Pudak Payung.

Upaya pencegahan bencana longsor yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang adalah dengan menyusun peta ancaman bencana tanah longsor, melakukan pemantauan gerakan tanah, melakukan kegiatan peringatan dini dan penyebaran informasi dengan menyebar peta rawan ke kelurahan-kelurahan yang termasuk kedalam daerah rawan longsor. Badan Peananggulangan Bencana kota Semarang juga melakukan pembuatan dinding penahan tanah atau talud

yang berguna untuk menahan laju tanah dan melakukan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana longsor kepada masyarakat bekerjasama dengan dinas pendidikan, dinas kehutanan, dan Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

Daerah yang termasuk dalam kategori daerah rawan banjir di Kota Semarang yaitu Kecamatan Semarang Utara meliputi Kelurahan Bandarharjo, Panggung Lor, Tanjung Mas, Bulu Lor. Kecamatan Semarang Barat meliputi Kelurahan Tambakharjo, Kembangarum, Tawang Mas, Karangayu, Tawang Sari, dan Krobokan. Kecamatan Semarang Timur meliputi Kelurahan Kemijen, Rejosari, Mlatiharjo, Rejomulyo, Bugangan. Kecamatan Tugu meliputi Kelurahan Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Tugurejo, dan Mangunharjo.

Kecamatan selanjutnya, yaitu Kecamatan Candisari Kelurahan Jomblang, Kecamatan Gunungpati meliputi Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gayamsari meliputi Kelurahan Tambakrejo, Sawah Besar, Kaligawe. Kecamatan Pedurungan meliputi Kelurahan Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Pedurungan Kidul, Kalicari, dan Kelurahan Gemah. Kecamatan Tembalang meliputi Kelurahan Rowosari, Bulusan, Kedungmundu, Sendangmulyo, Sambiroto, dan Meteseh. Kecamatan Genuk yang meliputi Kelurahan Penggaron Lor, Trimulyo, Terboyo Wetan, Gebangsari, Banjardowo, Sambungharjo, Muktiharjo Lor, Terboyo Kulon, Karangroto, dan Kelurahan Genuksari.

b. Peringatan Dini



Peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Peringatan dini terkait adanya ancaman bencana dengan alurnya adalah sebagai berikut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan informasi kepada BPBD tentang adanya ancaman bahaya, setelah BPBD mendapat informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setempat kemudian BPBD Kota Semarang meneruskan informasi ke daerah yang rawan bencana melalui KSB nya dengan media radio rig kemudian diteruskan kepada masyarakat sekitar dengan kentongan dan sirine.

c. Membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB)

KSB merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh BPBD Kota Semarang agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tujuan dari KSB adalah untuk menjadikan masyarakat yang tanggap bencana sehingga bisa meminimalisir dampak dari bencana yang ditimbulkan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana. Kelurahan Siaga Bencana (KSB) sendiri yang telah dibentuk oleh BPBD Kota Semarang di 22 Kelurahan, yang masing-masing mewakili kecamatan. Pembentukan KSB ini berdasarkan pada kondisi

kecamatan/wilayah yang paling sering dilanda bencana.

Kelurahan Siaga Bencana (KSB) terletak di Kecamatan Semarang Tengah Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Utara Kelurahan Tanjung Mas, dan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Timur Kelurahan Mijen, Kecamatan Semarang Selatan Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Barat Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Gayamsari Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Genuk Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Gajahmungkur Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Tembalang Kelurahan Rowosari, Kecamatan Banyumanik Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Gunungpati Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Mijen Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Candisari Kelurahan Jomblang, Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan, dan Mangun Harjo, Kecamatan Ngaliyan Kelurahan Wonosari, Gondorio, Tambak Aji, Wates, dan Beringin.

Contoh sampel KSB yang diambil oleh peneliti yaitu KSB yang dibentuk oleh BPBD Kota Semarang di Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk. KSB ini merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para relawan yang berasal dari masyarakat setempat. Adapun hasil dari wawancara dan observasi diperoleh data tentang KSB Muktiharjo Lor sebagai berikut:

- 1). Pengurus KSB Muktiharjo Lor
Pengurus KSB Muktiharjo Lor yaitu, Lurah (Karmo Dwi



Listono, S.Sos) sebagai pembina. Ketua KSB (Drs. Suwarno), sekretaris (Joko Waluyo), bendahara (Ibu Muryani), koordinator sektor komunikasi (Budiyono, Suratman, dan Suwandi), koordinator sektor evakuasi (Widodo, Yatin Triyono, Priyono, dan Septiyanto), koordinator sektor kesehatan (Sulastri, Siti, Supraptiwi, dan Sri Rahayu), koordinator sektor dapur umum (Sugianti, Sulbiyah, dan Zumrotun) dan anggotanya adalah semua ketua RT, RW dan relawan dari masyarakat.

2). Kegiatan KSB Muktiharjo Lor

Kegiatan yang dilakukan di KSB Muktiharjo Lor meliputi, kegiatan sosialisasi tanggap bencana, menyusun jadwal piket posko yang dilakukan selama 24 jam. Piket posko tersebut dilakukan oleh setiap anggota KSB yang secara bergantian menjaga dan mengawasi cuaca di sekitar Kelurahan serta senantiasa berkomunikasi langsung menggunakan *handy talky* dengan BPBD Kota Semarang.

Piket yang dilaksanakan oleh tiap-tiap anggota tidak hanya dilakukan ketika mendekati musim rawan terjadinya bencana, tetapi piket dilaksanakan setiap hari. Sekecil apapun ancaman bencana seperti awan mendung KSB wajib melaporkan kepada BPBD. Selain itu BPBD Kota Semarang bersama KSB mengadakan pelatihan-pelatihan kepada

masyarakat rawan bencana yang dilaksanakan empat kali dalam setahun. Pelatihan-pelatihan tersebut misalnya pelatihan tanggap bencana banjir, memberikan edukasi tentang apa yang harus dilakukan ketika banjir, barang berharga apa yang perlu diselamatkan, pelatihan menggunakan perahu karet dan cara menggunakan pelampung.

Kegiatan mitigasi bencana dalam penyuluhan dan pelatihan tersebut tentunya BPBD Kota Semarang bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Diharapkan dengan bekerjasama dengan instansi tersebut dapat mengarahkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadi pemicu bencana, atau merusak sistem lingkungan.

3). Anggaran KSB

Anggaran/dana yang diterima oleh KSB bukan berupa *cash money* atau uang yang artinya tidak ada gaji bagi anggota KSB. Anggaran tersebut tidak berupa *cash money* atau uang secara cash tetapi melainkan dialirkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan para anggota KSB Muktiharjo Lor agar para anggota KSB Muktiharjo Lor dan masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.

4). Sarana dan Prasarana KSB

Sarana dan prasarana yang terdapat di KSB Muktiharjo Lor

berupa radio rig, *handy talky*, perahu karet, pelampung, seragam rescue, dan sepatu.

Kegiatan KSB tersebut dilakukan empat kali dalam setahun yang dilaksanakan bergilir di setiap kelurahan yang rawan bencana, pesertanya adalah seluruh anggota KSB dan semua RT/RW, dan kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2. Tahap Saat Bencana

Tahap saat bencana meliputi tanggap darurat, penyelamatan, dan evakuasi. Adapun hasil dari wawancara diperoleh informasi bahwa BPBD Kota Semarang sudah mempunyai tim reaksi cepat dan tim kaji cepat. Tim reaksi cepat adalah tim yang dibentuk untuk merespon dengan segera jika terjadi bencana, tim reaksi cepat akan segera mendatangi tempat kejadian untuk mengevakuasi korban bencana dengan segera kemudian tim kaji cepat datang ke lokasi setelah mendapat instruksi dari tim reaksi cepat yang bertugas, tugas tim kaji cepat adalah untuk mengkaji/menilai kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi.

Tim reaksi cepat dan tim kaji cepat ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang terdiri dari anggota BPBD Kota Semarang, tenaga ahli dan anggota dari instansi lain yang terkait contohnya seperti tim *Search And Rescue* (SAR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial, TNI, Polri, serta dapat juga melibatkan masyarakat. BPBD bertindak sebagai koordinator baik bagi SAR, Dinkes, Dinas Sosial atau lembaga terkait ketika ada bencana.

Terkait kerjasama dengan SAR, BPBD Kota Semarang hanya bekerjasama jika dalam bencana ada korban jiwa atau korban hilang. Jika ada korban meninggal dunia maka SAR dengan koordinator BPBD Kota Semarang yang berada di lokasi mengkoordinasikan mayat korban kepada Dinkes, sehingga tugas SAR hanya untuk mencari dan menemukan korban sesuai instruksi BPBD Kota Semarang. Pada tanggap darurat petugas pelaksana BPBD Kota Semarang mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelamatan korban dan evakuasi harta benda. BPBD Kota Semarang bekerja sama dengan *Search And Rescue* (SAR) jika terjadi korban hilang atau korban meninggal untuk melakukan evakuasi.

Korban yang selamat biasanya dihimbau untuk mengungsi ketempat yang lebih aman. BPBD Kota Semarang akan menginstruksikan kepada masyarakat untuk mengungsi baik mengungsi ke rumah saudara ataupun ke tempat pengungsian yang telah disiapkan. Tempat pengungsian biasanya di mushala ataupun balai desa yang lokasinya jauh dari ancaman bencana, misalnya jika terjadi banjir maka BPBD Kota Semarang menentukan tempat pengungsian yang lebih tinggi atau yang tidak terjangkau air. Jika terjadi terjadi bencana tanah longsor, BPBD Kota Semarang akan menentukan tempat pengungsian yang lebih stabil daerahnya.

BPBD Kota Semarang juga mendatangkan truk dapur umum bagi para pengungsi yang dapat digunakan untuk memasak agar mencukupi kebutuhan logistik korban bencana

seperti pada kasus bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari, BPBD Kota Semarang mendatangkan satu unit truk dapur umum, berharap dengan mendatangkan truk dapur umum dapat digunakan oleh warga untuk memasak karena warga yang terkena bencana pasti mengalami kesusahan dalam hal pangan.

BPBD Kota Semarang memberikan bantuan sembako berupa mie instan 1 dus per kepala keluarga, dan beras 50 kilogram per kepala keluarga. BPBD Kota Semarang juga memberikan bantuan berupa selimut, dan pakaian. Korban di pengungsian juga diberikan pelayanan kesehatan yang merupakan bentuk kerja sama antara BPBD Kota Semarang dengan dinas kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan kondisi kesehatan para pengungsi korban bencana dan pemberian obat-obatan secara gratis.

3. Tahap Pascabencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan

kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Upaya yang dilakukan proses rehabilitasi, BPBD Kota Semarang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dengan memberikan bantuan sementara seperti perlengkapan ibadah, adapun jika terjadi banjir BPBD Kota Semarang memberikan makanan siap saji dan sembako bagi para korban untuk tiga hari.

BPBD Kota Semarang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena longsor berupa makanan siap saji dan sembako juga membantu membuat talud sementara, menutup longsor dengan bambu dan terpal agar mengurangi resiko jika longsor terjadi kembali. Pada kasus kebakaran di Pasar Krokosono misalnya, BPBD Kota Semarang juga membantu dalam memberikan fasilitas penerangan di pasar Kokrosono, BPBD Kota Semarang juga membuat lapak sementara untuk para pedagang agar bisa berjualan seperti semula.¹²

BPBD Kota Semarang dalam hal rehabilitasi setelah penanganan darurat memberikan bantuan berupa uang sesuai dengan kerusakan yang dialami. Bantuan dana tersebut memiliki klasifikasinya untuk yang rumahnya hancur terbawa banjir atau habis terbakar, untuk kerusakan parah bisa diberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah, kerusakan sedang diberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah, dan kerusakan ringan diberikan bantuan sebesar 2 juta rupiah.

Bantuan sosial ini tidak begitu saja diberikan, tetapi harus melalui

¹² Winarsono, SH., *Wawancara*, BPBD Kota Semarang, (Semarang: 19 April 2017).

proses dengan mengajukan proposal dari kelurahan. Selanjutnya tim dari BPBD meninjau lokasi dan membuat penilaian terkait kerusakan dan selanjutnya untuk memberikan bantuan. Apabila disetujui walikota maka uang bisa diambil dengan menunjukan pengantar dari walikota ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kekayaan Daerah (DPPKAKD) kota Semarang, namun waktu yang di butuhkan dalam proses ini kurang lebih 3 minggu. Waktu tersebut cukup lama dan semoga untuk kedepannya berhubungan dengan waktu proses pemberian bantuan bisa dipercepat agar bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk memulihkan keadaan ekonominya kembali.

Pengertian rekonstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Tahap rekonstruksi, umumnya BPBD Kota Semarang hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. BPBD Kota Semarang berperan untuk pendataan kerugian mana-mana saja yang masuk dalam rekonstruksi untuk nantinya

diserahkan kepada pemerintah daerah. Selain menjadi fasilitator BPBD Kota Semarang juga ikut memperbaiki dan membersihkan fasilitas umum yang rusak dengan alat seadanya sesuai dengan kemampuan BPBD Kota Semarang, seperti terjadi bencana longsor di Kalibanteng, Kecamatan Semarang Barat, BPBD Kota Semarang ikut membantu para warga untuk membersihkan rumah, dan membersihkan jalan.

B. Faktor Penghambat BPBD dalam Menjalankan Tugasnya dan Upaya Menanggulangnya

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Winarso, SH. selaku sekretaris BPBD Kota Semarang sekaligus sebagai narasumber beliau menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPBD Kota Semarang mengalami beberapa hambatan. Beliau menjelaskan bahwa hambatan BPBD Kota Semarang tersebut bisa berasal dari dalam BPBD Kota Semarang sendiri (faktor internal) ataupun faktor eksternal, yakni yang melibatkan aspek masyarakat dan antara instansi pemerintah daerah yang terkait.

1. Faktor Internal

Faktor penghambat yang berasal dari dalam BPBD Kota Semarang sendiri adalah tidak adanya imbalan yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi. Padahal imbalan yang diberikan kepada pegawai merupakan sebuah stimulasi untuk meningkatkan motivasi pegawai tersebut. Motivasi kepada pegawai merupakan aspek penting yang harus diberikan dari suatu organisasi. Motivasi dapat

menstimulus kinerja pegawai di dalam suatu organisasi agar dapat lebih maksimal dan meningkat.

Motivasi tersebut dapat berupa imbalan kepada pegawai BPBD Kota Semarang yang berprestasi, namun belum adanya imbalan atas prestasi pegawai menjadi salah satu hambatan untuk membuat kinerja pegawai menjadi tetap dipuncak kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa faktor tim pada aspek imbalan atas prestasi pegawai menjadi salah satu hambatan kinerja yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Terbatasnya dana untuk kegiatan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) yang anggotanya terdiri dari masyarakat daerah setempat, dan relawan, dibawah komando BPBD Kota Semarang, hal ini mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan KSB dikarenakan tidak adanya insentif untuk para anggota KSB, sehingga anggota KSB seperti enggan-engganan melaksanakan kegiatan KSB.

2. Faktor Eksternal yang Berasal dari Aspek Masyarakat

Aspek hambatan terkait masyarakat, hambatan yang dihadapi oleh BPBD Kota Semarang adalah karena penanggulangan bencana merupakan pengetahuan baru bagi masyarakat dan sulit untuk mengubah sudut pandang tentang bencana, apalagi yang tinggal di daerah rawan bencana. Masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah yang rawan bencana menganggap sudah biasa jika terjadi bencana, padahal bencana itu sendiri selalu menimbulkan kerugian yang tidak

sedikit, oleh karena itu upaya guna mengatasi hambatan tersebut BPBD Kota Semarang memberi sosialisasi tentang memperkecil resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Melalui sosialisasi dan penyuluhan, diharapkan agar masyarakat tersadar bahwa, pengetahuan tentang penanggulangan bencana itu sangat bermanfaat untuk memperkecil resiko bencana yang menimbulkan kerugian.

Upaya yang dilakukan BPBD Koat Semarang agar masyarakat dapat menjadi lebih bijak dalam hal penaggulangan bencana, adalah dengan memberntuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB) untuk menciptakan masyarakat yang siaga bencana. Kemudian BPBD Kota Semarang memperkuat KSB ini dengan memberi pelatihan sesuai dengan daerah rawan bencananya dan diberi fasilitas-fasilitas seperti, radio rig dan *handy talky* agar lebih mudah berkomunikasi dengan BPBD Kota Semarang jika bencana yang dihadapi cukup besar dan memerlukan bantuan dari BPBD Kota Semarang.

Program KSB ternyata juga mengalami beberapa kendala. Contohnya KSB Muktiharjo Lor, dari hasil wawancara dan observasi, KSB Muktiharjo Lor memiliki banyak kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Berbagai permasalahanya seperti sebagian anggota KSB adalah pensiunan dan para pekerja maka terdapat hambatan melaksanakan kegiatan seperti pelatihan akan terganggu oleh tanggung jawab pekerjaan.

Kendala lainnya yaitu faktor umur para anggota atau relawan KSB adalah masyarakat yang sudah tua untuk remaja banyak yang enggan

bergabung dengan KSB, karena mengajak para kaum muda atau remaja menjadi anggota relawan KSB Muktiharjo Lor sangat susah apalagi tidak adanya dana atau gaji bagi para anggota KSB Muktiharjo Lor. Mengikutsertakan remaja untuk mengikuti kegiatan sosial tanpa ada insentif bagi masyarakat Kelurahan Muktiharjo Lor akan sangat sulit, padahal tenaga remaja sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana guna penyelamatan, juga peran wanita yang kurang atau minim.

3. Faktor Eksternal yang Berasal dari Aspek Koordinasi antar Instansi

Aspek hambatan yang dirasakan oleh BPBD Kota Semarang terkait kerjasama antar instansi, adalah masalah koordinasi. Masalah koordinasi antar instansi pemerintah daerah tersebut seperti Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) dan Dinas Bina Marga. Walaupun sudah sering mengadakan rapat bersama terkait bencana tetapi terkadang jika ada bencana terjadi petugas yang ditunjuk sebagai perwakilan instansi tersebut tidak muncul dilokasi dan dihubungi melalui telepon seluler pun tidak dijawab. Hal tersebut terkesan seolah-olah BPBD jalan sendiri, padahal sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD tidak mencakup semua, oleh karena itu dibutuhkan instansi lain untuk saling melengkapi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan dibuatnya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan

swasta. Didalam FPRB terdapat gelar pasukan yang diikuti instansi pemerintah di Kota Semarang yang terkait dengan bencana untuk melihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi di Kota Semarang untuk menghadapi bencana dan ini biasanya dilaksanakan menjelang musim penghujan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Semarang terdiri dari tahap prabencana, tahap saat bencana atau tanggap darurat, dan tahap pascabencana.

Tahap prabencana yang dilakukan BPBD Kota Semarang meliputi pembuatan peta rawan bencana, peringatan dini berupa penyampaian informasi kepada masyarakat, dan membentuk KSB di daerah-daerah yang rawan bencana.

Tahap tanggap darurat meliputi pengerjangan tim reaksi cepat dan tim kaji cepat ke lokasi bencana yang terdiri dari BPBD Kota Semarang dan instansi yang terkait perihal jenis bencana yang terjadi, melakukan upaya penyelamatan korban dan barang berharga milik korban, melakukan evakuasi, memberikan bantuan sementara berupa perlengkapan ibadah, makanan siap saji, dan sembako berupa beras dan mie instan, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban di pengungsian yang

bekerja sama dengan dinas kesehatan.

Tahap pascabencana yaitu BPBD Kota Semarang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi, perbaikan talud, membersihkan sampah-sampah yang menyumbat jalannya air, membersihkan sisa-sisa bencana, membuat lapak sementara bagi para pedagang yang mengalami kebakaran, dan pada tahap rekonstruksi BPBD Kota Semarang hanya melakukan pendataan kerusakan/kerugian atau sebagai fasilitator penyalur bantuan antara pemerintah daerah dengan korban.

2. BPBD Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya mengalami beberapa hambatan baik hambatan dari aspek internal BPBD, aspek masyarakat atau sumber daya masyarakat, sampai aspek koordinasi antar instansi yang terkait. Hambatan internal BPBD Kota Semarang ialah masalah insentif bagi para pengurus KSB yang mengakibatkan kinerja BPBD Kota Semarang dalam tahap prabencana tidak maksimal. Hambatan selanjutnya yaitu berasal dari aspek masyarakat atau sumber daya masyarakat, hal yang menjadi penghambat yaitu masyarakat masih belum sepenuhnya sadar terhadap pentingnya penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, saat bencana sampai pada tahap

pascabencana. Hambatan selanjutnya yaitu masalah koordinasi yang kurang optimal antara BPBD Kota Semarang dengan instansi terkait seperti Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Kebakaran, dan Dinas Bina Marga. Kurang optimalnya koordinasi ini tentunya berdampak pada BPBD Kota Semarang dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, hal ini dikarenakan BPBD Kota Semarang tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Mohammad Agung Ridlo, Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Raco, J.R, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, (Jakarta: GRASINDO, 2010).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: UI PRESS, 1986).



Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana di

Wilayah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor

39 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

Wawancara

Winarsono, SH, (19 April 2017),

Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Jurnal

Kurniawati, Chandra Pustpita, Kajian

Permasalahan Kebijakan

Penetapan Status Bencana,

Kelembagaan BPBD, dan

Pengelolaan Bantuan Pasca

Terbitnya UU No 24 Tahun

2007, 2016